



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

GEDUNG SUDONO PURWODIHARDJO LANTAI 1
JALAN PURNAWARMAN NOMOR 99, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12110;
TELEPON (021) 7394666 EKS-8112, 8106, 8104, 8108, 8101 dan (021) 7361659;
FAKSIMILI (021) 7244490; LAMAN www.bppk.kemenkeu.go.id

KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM

PELATIHAN PERSIAPAN PENYULUH ANTI KORUPSI JENJANG PRATAMA (*E-LEARNING*)

DESKRIPSI PROGRAM

TUJUAN PROGRAM

Pelatihan Persiapan Penyuluh Anti Korupsi Jenjang Pratama ini merupakan pelatihan yang dilakukan secara *e-learning* sebagai persiapan sebelum peserta mengikuti Pelatihan Persiapan Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi Jenjang Pratama yang dilakukan secara klasikal. Pelatihan ini ditujukan kepada Widyaiswara, Dosen, APIP, Aktivistik Antikorupsi, Instruktur/Trainer Pelatihan, Pemuka Agama, dan elemen bangsa lainnya yang turut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan, dengan tujuan agar peserta kompeten menjadi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat sesuai SKKNI 303 tahun 2016, yang memiliki Dasar-Dasar Melakukan Penyuluhan Antikorupsi, mampu melakukan Penyadaran Antikorupsi kepada Kelompok Sasaran, dan mampu meningkatkan Kompetensi Kelompok Sasaran.

KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI

Mencetak penyuluh antikorupsi yang berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

SASARAN (*TARGET LEARNERS*)

Widyaiswara, dosen, auditor, APIP, pengelola UKI, dan pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MODEL PEMBELAJARAN

- TATAP MUKA (TM)
- NON TATAP MUKA (NTM)
- e-Learning
 - Bimbingan di tempat kerja
 - Pelatihan Jarak Jauh
 - Praktik di Unit Kerja
 - Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta

STANDAR KOMPETENSI

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

1. mengaktualisasikan nilai-nilai integritas;
2. menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi;
3. menyadari Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme;
4. membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi;
5. meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Antikorupsi;
6. membangun Sikap Antikorupsi.

KOMPETENSI DASAR

1. Mengaktualisasikan nilai-nilai integritas;
 - a. mengaktualisasikan Nilai-nilai antikorupsi
 - b. mengaktualisasikan Kode Etik Penyuluh Antikorupsi
 - c. mengaktualisasikan Integritas
2. Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi
 - a. merencanakan Target Kelompok Sasaran;
 - b. mempersiapkan metode menumbuhkan semangat perlawanan korupsi;
 - c. Menyusun rencana pelaksanaan menumbuhkan semangat perlawanan korupsi;
 - d. Melaksanakan penumbuhan semangat perlawanan korupsi;
 - e. Mengevaluasi pelaksanaan penumbuhan semangat perlawanan korupsi;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan penumbuhan semangat perlawanan korupsi.
3. Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme
 - a. menyusun kegiatan penyadaran bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi dan nepotisme;
 - b. melaksanakan penyadaran bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi dan nepotisme;
 - c. melaksanakan evaluasi kegiatan penyadaran bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi, dan nepotisme.
4. Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi
 - a. menyiapkan kasus-kasus korupsi untuk didiskusikan dengan Kelompok Sasaran;
 - b. memandu diskusi interaktif terkait kasus korupsi;
 - c. membuat simulasi kasus korupsi dalam bentuk bermain peran;
 - d. memfasilitasi Kelompok Sasaran untuk menyusun rencana aksi;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan sesi membangun cara berpikir kritis terhadap masalah korupsi.
5. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Antikorupsi
 - a. menyiapkan rencana pembelajaran pengetahuan dan keterampilan antikorupsi;
 - b. mengorganisasikan pelaksanaan pembelajaran pengetahuan dan keterampilan antikorupsi;
 - c. mengajarkan materi pengetahuan dan keterampilan antikorupsi sesuai dengan rencana pembelajaran Kelompok Sasaran;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran pengetahuan dan keterampilan antikorupsi;
 - e. menyusun laporan hasil pembelajaran pengetahuan dan keterampilan antikorupsi.
6. Membangun Sikap Antikorupsi
 - a. menyiapkan materi pembelajaran “Membangun Sikap Antikorupsi” sesuai dengan rencana pembelajaran Kelompok Sasaran;
 - b. mengorganisasikan rencana pelaksanaan pembelajaran sikap antikorupsi;
 - c. mengajarkan materi “Membangun Sikap Antikorupsi” sesuai dengan rencana pembelajaran Kelompok Sasaran serta internalisasi sikap penyuluh yang dapat dilihat dan dirasakan oleh kelompok sasaran;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran materi “Membangun Sikap Antikorupsi”;
 - e. menyusun laporan tertulis hasil pelaksanaan pembelajaran materi “Membangun Sikap Antikorupsi”

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No.	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen/ Urutan
			TM	NTM	TOTAL	
1.	Mata Pelajaran Pokok	a. Kebijakan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi		1	1	1
		b. Mengaktualisasikan nilai-nilai integritas (UK.1)		1	1	2
		c. Materi Penyuluhan Antikorupsi (Menumbuhkan Semangat Perlawanan		7	7	3

		terhadap Korupsi (UK.4), Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme (UK.4), Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan terkait Antikorupsi (UK.7 dan 8), Membangun Sikap Anti Korupsi (UK.9))				
		d. Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi		4	4	4
		e. Simulasi dan praktik penyuluhan antikorupsi (Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan penyuluhan antikorupsi)		2	2	5
2.	Mata Pelajaran Penunjang					
3.	Ceramah					
4.	PKL	-				
5.	Outbond	-				
6.	MFD	-				
7.	Pengarahannya Program	-				
8.	Action Learning	-				
TOTAL JP					15	
LAMA WAKTU UJIAN						
Pre-Test : - menit						
Post Test: - menit						
DILAKSANAKAN DALAM					5 hari	

JENIS DAN JENJANG PROGRAM

Pelatihan ini merupakan pelatihan berjenjang tingkat pertama.

PERSYARATAN PESERTA

1. Persyaratan Administrasi
 - a. Golongan minimal (III/a) dengan pengalaman kerja 5 tahun;
 - b. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung melalui penugasan diklat dan sertifikasi (Surat Tugas);
2. Persyaratan Kompetensi
 - a. Diutamakan pernah atau sedang bekerja dalam bidang penegakan integritas atau antikorupsi;
 - b. Memiliki pengalaman atau memiliki komitmen tinggi untuk melakukan sosialisasi dan internalisasi antikorupsi;

KUALIFIKASI PENGAJAR

-

BENTUK EVALUASI

EVALUASI LEVEL 1

-

EVALUASI LEVEL 2

Penugasan

EVALUASI LEVEL 3

-


EVALUASI LEVEL 4

-

FASILITAS

1. Asrama (ada/tidak)
2. Konsumsi (ada/tidak): Prasmanan
3. *Layout* Kelas (ada/tidak)

Jakarta, Januari 2019
Kepala Pusdiklat Pengembangan
Sumber Daya Manusia,


Annies Said Basalamah
NIP 196010011981121001